

PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILU 2024
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.242.a/HK,03.1/7304/2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 242.a/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 10 Februari 2023
Lampiran 5 halaman